

**ANALISIS YURIDIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TINDAK  
PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH UNTUK KEPENTINGAN  
TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL  
(Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF LEGISLATION RELATED TO THE CRIME OF  
TRADE IN HUMAN ORGANS FOR THE BENEFIT OF THE  
KIDNEY ORGAN TRANSPLANT  
(Comparative Studies Between Indonesia with Philippines)***

**Benny Situmorang**

Faculty Of Law Hasanuddin University

Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia  
Telp./Fax: +62-411-587219 Email: Bennysitumorang033@gmail.com

*Submitted: May 20, 2016; Reviewed: May 23, 2016; Accepted: Jun 18, 2016*

***Abstract***

*In accordance with organ transplant's evolve especially the kidneys it is necessary to rule out specific health legislation in dealing with transplantation of human body's organs to prevent human trafficking of human organs. The approaches used is the approach of legislation and comparisons to provide an overview of the regulation of transplantation of human body's organs in Indonesia, and to know the comparison with other countries that have specific rules on transplants. The result is that the regulations in Indonesia does not have rules on organ transplants from living non-related organ donation and found no legal protection againts the donor.*

***Keywords:*** *Organ transplant, kidney transplant, human trafficking, health legislation.*

***Abstrak***

*Sesuai dengan berkembangnya transplantasi organ khususnya organ ginjal maka diperlukan adanya peraturan khusus diluar undang-undang kesehatan dalam menangani transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk memberikan gambaran tentang peraturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan dapat mengetahui perbandingan dengan negara lain yang memiliki aturan khusus mengenai transplantasi. Hasilnya bahwa peraturan di Indonesia belum memiliki aturan mengenai transplantasi organ oleh donor hidup di luar kekerabatan dan tidak ditemukan perlindungan hukum terhadap donor.*

***Kata Kunci:*** *Trasplantasi Organ, Transplantasi Organ Ginjal, Tindak Pidana Perdagangan Organ, Undang-Undang Kesehatan.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot maupun syaraf. Dalam penelitian ini akan membahas tentang transplantasi organ ginjal.

Ketika tingkat keberhasilan transplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas.

Syarat dalam menjadi pendonor ginjal yang baik adalah memiliki kesehatan yang baik disertai dengan sepasang ginjal yang sehat, memiliki golongan darah yang sama dengan pasien, serta memiliki pembuluh darah ginjal yang cocok dengan

pasien untuk memudahkan dalam teknis pelaksanaan transplantasi. Hal tersebut yang membuat seorang pasien gagal ginjal sulit untuk mendapatkan donor ginjal yang cocok dan sesuai.<sup>1</sup>

Dengan permintaan yang berkembang pesat ini, tidak memiliki kontinuitas stock organ donor sehingga membuka peluang terjadinya permintaan yang berlebih terhadap organ tubuh manusia yang dimanfaatkan kemudian untuk mencari keuntungan, sebuah keuntungan besar yang diperoleh dari permintaan yang besar dan persediaan yang sangat terbatas dari organ manusia akhirnya dapat memicu praktek perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia.

Dalam artikel website dijelaskan bahwa perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan *Crimes against humanity* maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia

---

<sup>1</sup> Farid Aziz, Paduan Pelayanan Medik Model Interdisiplin Penatalaksanaan Kanker Serviks Dengan Gangguan Ginjal, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008, hlm 42.

yang dilakukan dengan cara dan tujuan ilegal sebagai bagian dari kejahatan transnasional.<sup>2</sup>

Transplantasi organ kini justru menjadi perdagangan organ yang ilegal. Dalam artikel yang ditulis oleh Lucky, banyak modus jual beli organ dilakukan oleh sejumlah pihak diantaranya seseorang menjual organ tubuhnya karena terdesak kebutuhan ekonomi, seseorang mencari donor organ tubuh dengan menipu, dan diduga sejumlah kasus pembunuhan ditengarai berkaitan erat dengan tujuan mengambil organ tubuh korban kemudian dijual.<sup>3</sup>

Pengaturan tentang transplantasi organ di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 64-65 mengenai transplantasi organ. Mengenai perjual-belian organ diatur dalam undang-undang yang sama dalam Pasal 64 ayat (3) yang berisi :

“organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belikan dengan dalih apapun”.

Dengan adanya aturan yang berlaku tersebut maka perlu adanya realisasi atau implementasi. Mulai dari pengaturan sanksi serta perbandingan dengan peraturan perundangan-undangan yang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan pengkajian terhadap permasalahan mengenai perdagangan organ ginjal di tinjau dari segi hukum pidana dalam bentuk penelitian mengenai analisis yuridis Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terkait dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ ginjal.

Permasalahan yang akan diteliti adalah berupa bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ ginjal dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia serta bagaimana perbandingan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan *Administrative*

<sup>2</sup><http://journalsrigunting.wordpress.com/2012/01/27/perdagangan-organ-tubuh-manusia-sebagai-bagian-dari-kejahatan-trafficking-in-persons/> diakses tanggal 22 Februari 2012.

<sup>3</sup><http://luckydelapan.blogspot.com/2010/08/penculikan-anak-berujung-penjualan.html> diakses tanggal 10 Januari 2012

*Order 0004 s.2008 Republic of the Philippines Department of Health Revised National Policy on Living Non Related Organ Donation and Transplantation and its Implementing Structures.*

Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian normatif. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan dua macam metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel, yang mendukung sumber primer yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulannya dengan teknik dokumenter dengan mencari bahan hukum di perpustakaan dan browsing internet, kemudian mengelompokkan menjadi primer dan sekunder.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggungjawab semua pihak. Seperti

dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pembangunan dalam bidang kesehatan yang dapat bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat.

Untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang tersebut maka diperlukannya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

penyelenggaraan kesehatan di Indonesia.

Dalam hal ini akan menganalisa tentang pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ ginjal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber dari UUD 1945 dan diatur secara khusus terbagi menjadi : peraturan tentang larangan jual-beli transplantasi ada dalam undang-undang kesehatan, selain itu apabila korbanya merupakan anak maka diatur juga dalam undang-undang perlindungan anak, dan jika jual-beli tersebut memiliki unsur kekerasan atau eksploitasi maka diatur dalam undang-undang trafficking, serta pengaturan mengenai prosedur transplantasi diatur dalam peraturan pemerintah.

Berikut merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan jual-beli dan prosedur transplantasi organ yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sesuai dengan adanya hak asasi manusia dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>5</sup> Terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dalam hal ini dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupan dan mendapat kesehatan dijunjung tinggi. Maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang kesehatan setiap orang dalam masyarakat.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisikan tentang norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen (baik pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara yang berada di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada didalam atau luar wilayah Indonesia). Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (amandemen).

undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi.

UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. Selain itu UUD 1945 juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor jenazah. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal-pasal 10-20. Isi dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 10 menjelaskan tentang tata cara yang utama dalam melakukan transplantasi yaitu mendapat persetujuan (*informed consent*) dari pasien atau dari keluarga. Dalam pasal 11 menjelaskan tentang tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam undang-undang dalam melakukan transplantasi. Pasal 12 menjelaskan status kematian dalam pelaksanaan transplantasi

ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak memiliki hubungan medik yang melakukan transplantasi. Dalam pasal 13 menjelaskan tata cara pengajuan informed consent harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan ditulis di atas kertas yang bermaterai. Dalam Pasal 14 menjelaskan tentang pengambilan organ atau jaringan terhadap donor dari korban meninggal harus memiliki persetujuan dari keluarga donor. Pasal 15 menjelaskan tentang kewajiban dokter dalam memberikan penjelasan dan informasi terhadap tindakan transplantasi yang akan dilakukan. Pasal 16 menjelaskan larangan pendonor atau keluarga donor terhadap kompensasi material dari tindakan donor transplantasi. Dalam Pasal 17 menjelaskan larangan tentang jual-beli jaringan tubuh. Pasal 18 menjelaskan tentang larangan pengiriman dan penerimaan alat atau jaringan tubuh dari luar negeri. Dalam pasal 19 pengecualian dalam tindakan ilmiah dan dalam Pasal 20 menjelaskan tentang sanksi.

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang lebih tegas mengaturnya.

### 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Namun dalam undang-undang ini subjek yang dilindungi adalah anak. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut adalah Pasal 47,84 dan Pasal 85. Sebagaimana dikutip berikut ini:

Dalam Pasal 47 menjelaskan bahwa kewajiban negara, pemerintah, keluarga, maupun orang tua dalam melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh dan/ atau jaringan tubuh tanpa memperdulikan kesehatan. Dalam Pasal 84 mengatur tentang larangan melawan hukum terhadap transplantasi organ anak untuk keuntungan sendiri. Pada Pasal 85

menjelaskan tentang larangan jual beli organ tubuh anak.

Secara keseluruhan Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan anak. Dalam kaitnya dengan transplantasi undang-undang ini memberikan beberapa aturan yang melarang untuk keterkaitan anak dalam tindakan perdagangan organ maupun transplantasi organ untuk kepentingan komersil.

#### 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang.

Dalam undang-undang tindak pidana orang terkait dengan masalah tindak pidana perdangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan/ atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2-7. Berikut merupakan kutipan serta analisa pasal-pasal tersebut :

Dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian tentang jenis-jenis tindakan yang tergolong kedalam eksploitasi terhadap tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 menjelaskan tentang tindakan perekrutan korban eksploitasi yang dapat dihubungkan dengan calon korban transplantasi organ. Dalam Pasal 3 dan 4 menjelaskan tentang larangan mebawa keluar masuk wilayah Indonesia terhadap WNI yang tujuannya berupa tindakan eksploitasi. Pasal 5 menjelaskan larangan tentang pengangkatan anak yang tujuannya berupa eksploitasi dan Pasal 6 mengatur tentang membawa anak keluar masuk wilayah Indonesia dengan tujuan eksploitasi. Pasal 7 menjelaskan tentang ancaman pidana terhadap pasal-pasal tersebut.

#### 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Di Indonesia larangan terhadap tindak pidana perdangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia yang terakhir dan lebih khusus diatur dalam undang-undang kesehatan

tahun 2009. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut diantaranya adalah Pasal 64 ayat (1),(2), dan (3), 65 ayat (1),(2) dan (3), Pasal 66, 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192. Isi dan analisis pasal-pasal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 64 menjelaskan tentang transplantasi, implant obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik, rekuntruksi, penggunaan sel punca hanya untuk pemulihan kesehatan serta larangan jual beli organ atau jaringan tanpa dalih apapun. Dalam Pasal 65 menjelaskan tentang syarat kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan transplantasi organ serta perlunya informed consent dalam pelaksanaan transplantasi organ. Pasal 66 menjelaskan bahwa transplantasi hanya dilakukan apabila terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Dalam Pasal 67 menjelaskan tentang kompetensi terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan tertentu dalam melakukan transplantasi terhadap perundang-

undangan. Pada Pasal 192 menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia

#### 6. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Meskipun dalam KUHP tidak tercantum pasal yang menyatakan larangan tentang tindak pidana transplantasi organ dan atau jaringan maka dalam Rancangan KUHP terdapat satu pasal yang terkait dengan larangan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh. Larangan itu terdapat dalam satu pasal yaitu pasal 394. Isi pasal tersebut adalah : Pada Pasal 394 mengatur tentang apabila diketahui perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh maupun dalam bentuk transfusi darah maka akan dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak katagori IV. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dan dengan ditambah bahan hukum undang-undang yang terkait dengan perdagangan transplantasi organ dan/ atau

jaringan tubuh maka undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah diatur dalam tindak pidana tersebut.

Selain didapat pengertian dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana transplantasi organ tubuh maka perlu adanya perbandingan dengan aturan hukum yang berlaku di negara lain guna untuk memperoleh gambaran dan masukan terhadap materi muatan peraturan dalam pembaharuan di masa mendatang. Dalam penelitian ini peraturan di negara Indonesia dibandingkan dengan peraturan di negara Piliphina. Alasan negara Philipina menjadi indikator perbandingan adalah karena di negara tersebut memiliki *medical tourism* mengenai transplantsi organ ginjal, selain itu Piliphina memiliki daerah bernama *Baseco Island* yang diberitakan bahwa sebagian penduduk pria dewasanya menjual organ ginjalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memungkinkan adanya aturan yang mengatur khusus tentang

tindak pidana perdagangan organ tubuh terkait dengan transplantasi organ ginjal.<sup>6</sup>

Perbandingan tindak pidana perdangan trasnplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terkait dengan pelaksanaan transplantasi organ ginjal maka dapat diketahui ada beberapa persamaan dan perbedaan antara undang- undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan *Administrative Order 2008-0004 Republic of the Philippines Department of Health Revised National Policy on Living Non Related Organ Donation and Transplantation and its Implementing Structures*. Persamaan tersebut antara lain adalah :

- a. Sama-sama memiliki aturan tentang larangan jual-beli atau perdangan organ terkait dengan transplantasi dan donor organ ginjal.

<sup>6</sup>[http://www.globalhealthequity.ca/electronic%20library/Turner%20\(Kidney%20Sellin%20and%20Vulnerable%20Populations\).pdf](http://www.globalhealthequity.ca/electronic%20library/Turner%20(Kidney%20Sellin%20and%20Vulnerable%20Populations).pdf) diakses tanggal 20 November 2012

b. Sama-sama memiliki tujuan meningkatkan mutu kesehatan

### **Perbedaan Dari Kedua Peraturan**

Negara Indonesia :

Belum memiliki aturan khusus mengenai transplantasi dari donor hidup, hanya memiliki aturan mengenai donor mati melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Negara Piliphina :

Sudah memiliki aturan yang lebih khusus mengenai transplantasi yang mengatur tentang donor hidup yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan dilakukan perbandingan antara peraturan Indonesia dengan Philipina maka didapat keuntungan dan kekurangan bagi negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang transplantasi dan donor organ. keuntungan yang diperoleh yaitu :

a. Indonesia memiliki keuntungan mengenai pengaturan terhadap pemberian hak dan kewajiban bagi pasien meskipun hanya dalam mendapat pelayanan kesehatan.

b. Indonesia memiliki keuntungan mengenai sanksi pidana dan denda yang cukup tegas terhadap pelanggaran peraturan perjualbelian dalam transplantasi dan donor organ ginjal.

Selain keuntungan terhadap peraturan dua negara antara Indonesia dan Philipina mengenai aturan tentang larangan dan transplantasi maupun donasi organ ginjal juga memiliki kekurangan untuk menyempurnakan peraturan yang baru nantinya, diantaranya adalah :

a. Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya aturan yang mengatur khusus tentang transplantasi dan donasi organ pada donor hidup baik terkait dengan hubungan kekerabatan maupun hubungan solidaritas.

b. Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya penjelasan mengenai macam-macam pendonor hidup yang diperbolehkan

- melakukan transplantasi dan donasi organ ginjal.
- c. Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya aturan mengenai Pendoman prinsip pelaksanaan transplantasi organ pada donor hidup.
- d. Dalam peraturan di Indonesia, tidak adanya aturan mengenai operasional struktur terkait pelaksanaan transplantasi dan donasi organ ginjal.
- e. Dalam peraturan di Indonesia, tidak ada aturan mengenai pendukung pendanaan terhadap transplantasi dan donasi organ ginjal.

Sesuai dengan analisis tentang perbandingan tindak pidana perdagangan tranplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terkait dengan pelaksanaan transplantasi organ ginjal selain diperoleh perasamaan dan perbedaan, maupun keuntungan dan kekurangan maka prospek pengaturan mengenai transplantasi menurut peneliti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu *civil law* dari sistem hukum yang dibawa oleh

negara penjajah terdahulunya yaitu Belanda maka undang-undang merupakan jenis hukum yang utama yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum yang pertama. Dalam negara yang menganut *civi law* menempatkan konstitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang kemudian diikuti dengan undang-undang dan beberapa peraturan dibawahnya.

Dalam hal ini teori hukum yang digunakan untuk terciptanya hukum yang dapat mengatur masyarakat sebagai dari wujud norma yang harus dipatuhi adalah teori kedaulatan negara. Penjelasan dalam teori tersebut bahwa hukum itu ditaati karena negaralah yang menghendaknya. Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Teori ini muncul pada abad munculnya ilmu pengetahuan alam yang dipelopori oleh Hans Kelsen dalam bukunya *reine rechtslehre* yang menyatakan bahwa hukum itu adalah tidak lain daripada kemauan negara. Hans Kelsen

menyatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi orang taat pada hukum karena orang tersebut merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negara.<sup>7</sup>

Prospek pengaturan transplantasi organ tubuh khususnya ginjal diawali dengan tahap perumusan hukum pidana (formulasi) atau sebagai kebijakan legislatif, tahapan berikutnya adalah tahap penerapan hukum pidana (aplikasi) merupakan tahap penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas lembaga kemasyarakatan. Tahap yang terakhir adalah tahap pelaksanaan hukum pidana (tahap eksekusi) melalui kebijakan penal dan non-penal.<sup>8</sup>

Pada tahap aplikasi (penerapan hukum pidana) maupun tahap eksekusi (peradilan) tergantung pada struktur hukum, substansi hukum maupun budaya hukum yang berlaku pada

masyarakat. selain itu tergantung pada : institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaga; budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya ; perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan dan yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.<sup>9</sup>

Terciptanya suatu undang-undang baru didasari dengan adanya kerjasama dan penegakan hukum dan peradilannya. Berkaitan dengan kerjasama dan penegakan hukum maka perlu modifikasi jenis sanksi pidana bagi pelakunya. Selanjutnya dalam kasus hukum seperti transplantasi organ ini harus memerlukan perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh. Perjanjian ekstradisi dan kerjasama ini berfungsi sebagai penentuan yuridiksi kriminal

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1989. hlm 62-63.

<sup>8</sup> Trini Handayani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap PerbuatanPerdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 130.

<sup>9</sup> *ibid*

yang akan dipakai. Fungsi ekstradisi ini adalah untuk membawa pelaku kejahatan kembali ke tanah air untuk diadili. Selain itu perlu diperhatikan tentang tanggungjawab beban pidana terhadap pelaku.

Untuk melengkapi peraturan yang telah ada dalam pengaturan transplantasi organ, dibutuhkan aturan tambahan tentang larangan secara tegas tentang jual-beli transplantasi organ dan aturan prosedur transplantasi organ dari asal donor hidup diluar kerabat pasien sehingga dapat sebagai pencegahan dan penanggulangan dalam menekan kejahatan terhadap perdagangan organ ginjal selama ini. Selain itu secara umum dapat melindungi hak asasi pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

## **PENUTUP**

Bertolak ukur dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian maupun analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Bahwa peraturan yang mengatur tentang transplantasi organ dan/ atau jaringan diatur dalam beberapa perundang-undangan, antara lain yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta
  - d. Peraturan Pemerintah.Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.
2. Dalam peraturan yang telah ada di Indonesia terkait dengan transplantasi organ belum ada peraturan yang mengatur secara khusus terhadap tindakan transplantasi organ dari donor hidup diluar kekerabatan pasien serta tidak ditemukan adanya perlindungan hukum terhadap

donor. Lain halnya dengan negara perbandingan yaitu dalam penelitian ini adalah negara Philipina yang sudah memiliki peraturan khusus mengenai kebijakan transplantasi organ dari donor hidup diluar kekerabatan pasien.

## BIBLIOGRAFI

### Buku

- Adisasmito, Wiku, 2008, *Analisa Perjalanan Rancangan Undang-undang Kesehatan*, Depok, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Anwar, Desi, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Persepektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Aziz, Farid, 2008, *Paduan Pelayanan Medik Interdisiplin Penatalaksanaan Kanker Serviks Dengan Gangguan Ginjal*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC.
- Bungin, Burhan, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chuzaimah, Sa'ad, 1995, *Transplantasi dan Hukum Qisas Delik Pelukaan*, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- C.S.T. Kansil, 1985, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- , 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi, 1995, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hartono, Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni.
- Hanafiah, Mohammad Jusuf dan Amri Amir, 2009, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC.
- Handayani, Trini, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan*

- Transplantasi*, Bandung, Mandar Maju.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.
- Mahmudji, Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nazir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa dan Kesehatan*, Bandung, Bina Cipta.
- Permana, Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung, Eresco.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Prodjohamidjo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Purnomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.

- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni.
- Samil, Ratna Suprpti, 2001, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka Sarwono Prawirorahardjo.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana/ Hukum NPidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1987/1988, *Hukum Pidana I*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan- bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru.
- Sumadikara, T. Subarsyah, 2009, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Bandung, Kencana Utama.
- Website**
- Amir, Amirulah. 2010. Jual ginjal demi mobil dan rumah. Vivanews. <http://jatim.vivanews.com/news/read/168629-jual-ginjal-bisa-beli-mobil-dan-rumah-diakes-tanggal-11-desember-2011>.
- Kidney, Failure, Choosing a Treatment That's Right for You, 2008, Wartamedika (online), <http://www.wartamedika.com/2008/04/transplantasi-ginjal.html>, (1 oktober 2011).
- Lucky, 2010. Blog Pencurian Anak Berujung Penjualan, Blogger. <http://luckydelapan.blogspot.com/2010/08/penculikan-anak-berujung-penjualan.html> diakses tanggal 10 Oktober 2011.
- Sri, Gunting. 2002. Perdagangan organ Tubuh Manusia Sebagai Kejahatan Trafficking in Person. Wordpress. <http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/01/27/per>

- dagangan-organ-tubuh-manusia-sebagai-bagian-dari-kejahatan-trafficking-in-persons/ diaskes tanggal 22 Februari 2012.
- Teresa, L. 2008, Nilai Etika Transplantasi (online), <http://www.maranatha.com/transplantasi.html>, ( 1 September 2011).
- Wikipedia. 2012. Ginjal. Wikipedia. <http://id.wikipedia.org/wiki/Ginjal> diaskes tanggal 01 Februari 2012.
- [http://www.globalhealthequity.ca/electronic%20library/Turner%20\(Kidney%20Sevling%20and%20Vulnerable%20Populations\).pdf](http://www.globalhealthequity.ca/electronic%20library/Turner%20(Kidney%20Sevling%20and%20Vulnerable%20Populations).pdf)
- Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.
- Sumber Lain**
- Ahmad, Muchlisin, 2004, Transplantasi Organ dan Immunosuppresant. Karthi, L.P., 2008, Corneal Transplant.
- Rosilia, Idris, 24 Januari 2005, Handout Kuliah STIKEP Jayakarta.

### ***Koran Atau Media Informasi***

dr Harun, Riyanto, Pebruari 2009, Edisi 97/Tahun, Gemari.

### ***Undang-Undang atau Yurisprudensi***

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

\*\*\*